




Cerita Pendampingan **KOMPAK - PASH**

di Aceh Barat, Bener Meriah, dan Bireuen
Provinsi Aceh



Cerita Pendampingan KOMPAK - PASH

**di Aceh Barat, Bener Meriah,
dan Bireuen Provinsi Aceh**

Daftar Isi

A.	Situasi Awal Sistem Administrasi Kependudukan dan Statistik Hayati di Aceh Barat, Bener Meriah, dan Bireuen	3
B.	Desain Awal Program Unggulan (<i>Flagship</i>) KOMPAK - PASH	9
C.	Cerita Pendampingan Program PASH 2016–2018	11
D.	Transisi Periode 2018: Penyesuaian Fokus Program PASH KOMPAK	21
E.	Perkembangan Pendekatan Program PASH 2019–2021 di Aceh Barat, Bener Meriah, dan Bireuen	34
F.	Kolaborasi dengan Program Unggulan (<i>Flagship</i>) KOMPAK Lainnya	31
G.	Pembelajaran	33
	Lampiran: Peraturan yang Didukung Program	36

Dari tahun 2015 hingga 2022, kemitraan antara Pemerintah Indonesia yang dikoordinasi Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan Pemerintah Australia melalui Kolaborasi Masyarakat dan Pelayanan untuk Kesejahteraan (KOMPAK), telah mendukung upaya Pemerintah Indonesia untuk menguatkan layanan dasar dan memberdayakan ekonomi dalam rangka mengurangi kemiskinan.

Melalui kemitraan dengan Pusat Kajian dan Advokasi Perlindungan dan Kualitas Hidup Anak Universitas Indonesia (PUSKAPA), Bappenas dan KOMPAK merancang dan mengimplementasikan program Penguatan Administrasi Kependudukan dan Statistik Hayati (PASH).

Program PASH bertujuan untuk membantu pemerintah daerah dan unit-unit layanan terkait mencatat semua warga tanpa terkecuali (inklusif), terutama yang miskin dan rentan. Sebagai luarannya, semua warga terpenuhi hak identitas hukumnya dan dapat menggunakan dokumen kependudukannya untuk mengakses layanan dasar bagi kesejahteraannya. Selain itu, data warga dikelola untuk menjadi dasar bagi perencanaan dan perbaikan layanan dasar tersebut (akuntabel).

Dokumen ini merangkum cerita perjalanan, capaian, dan pembelajaran dari implementasi program PASH di Kabupaten Aceh Barat, Bener Meriah, dan Bireuen selama periode kemitraan KOMPAK. Di awal perancangannya, program PASH sengaja memilih beberapa kecamatan wilayah kerja sama di kabupaten-kabupaten tersebut, dan dalam perjalanannya cakupan program berkembang dan meluas ke beberapa wilayah lainnya.

Dokumen ini disusun secara deskriptif kronologis setelah mengolah data dari 91 dokumen yang terdiri dari laporan kegiatan, laporan penelitian, lembar kebijakan, dokumen teknis, serta buletin. Nantinya, dokumen ini akan menunjang analisis sintesis untuk laporan akhir program PASH secara keseluruhan.



**A. Situasi Awal Sistem Administrasi
Kependudukan dan Statistik Hayati
di Aceh Barat, Bener Meriah, dan
Bireuen**

Untuk memastikan program yang didorong KOMPAK dapat secara efektif membantu menguatkan sistem administrasi kependudukan dan statistik hayati, KOMPAK bersama PUSKAPA melakukan berbagai asesmen dan studi pada periode awal kerja sama. Pada tahun 2015, KOMPAK dan PUSKAPA melakukan studi formatif¹ dengan mencuplik tiga kecamatan di tiga kabupaten, yaitu Aceh Barat, Pekalongan, dan Pangkep untuk mendapatkan informasi mendalam mengenai akses masyarakat serta sistem administrasi kependudukan dan statistik hayati di beberapa lokasi tersebut. Studi formatif ini memberikan gambaran sistem di wilayah dengan variasi latar belakang politik, ekonomi, sosial dan geografis untuk masyarakat miskin dan rentan.

Selain studi formatif yang dilakukan di tiga kabupaten tersebut, KOMPAK dan PUSKAPA juga melakukan asesmen dan pemetaan masalah terkait PASH

terhadap berbagai wilayah yang menjadi wilayah uji coba KOMPAK.² Analisis situasi³ juga dilakukan menggunakan data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), data kependudukan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) setempat, serta penelusuran regulasi di tingkat daerah yang relevan.


Berdasarkan hasil dari berbagai asesmen dan studi yang dilakukan, program PASH merumuskan masalah-masalah utama yang menghambat berjalannya sistem administrasi kependudukan dan statistik hayati yang inklusif (menjangkau semua orang) dan akuntabel (bertanggung jawab). Secara umum, permasalahan PASH diakibatkan oleh hambatan yang dialami oleh masyarakat dalam mengakses layanan (*demand side*), hambatan yang datang dari penyedia layanan (*supply side*), serta kebijakan dan lingkungan pendukung (*enabling environment*) sistem yang tidak berfungsi dengan baik.

¹Kusumaningrum, S., dkk. (2016). *Back to What Counts: Birth and Death in Indonesia (A Study to Institutionalize Civil Registration and Vital Statistics in Basic Services)*. BAPPENAS, KOMPAK, dan PUSKAPA. <https://puskapa.org/en/publication/640/>

²PUSKAPA. (2016). *CRVS Program Design, a Collaboration Between Center on Child Protection & Wellbeing (PUSKAPA) Universitas Indonesia with the Ministry of National Development Planning (Bappenas), and Kolaborasi Masyarakat dan Pelayanan untuk Kesejahteraan (KOMPAK)*. PUSKAPA, Bappenas, dan KOMPAK. [dokumen tidak diterbitkan]

³PUSKAPA. (2016–2020). *Analisis Situasi Adminduk Tahun 2016–2020 di Kabupaten Aceh Barat, Bener Meriah, dan Bireuen*. PUSKAPA, Bappenas, dan KOMPAK. [dokumen tidak diterbitkan]

Bagan 1. Pemetaan Masalah terkait Administrasi Kependudukan dan Statistik Hayati



Hambatan dari Sisi Individu (*Demand Side*)

Kendala terkait jarak yang jauh, adanya biaya pengurusan,⁴ dan proses pengurusan dokumen yang rumit ditemukan menjadi hambatan penduduk dalam memperoleh dokumen kependudukan. Pada tahun 2014,⁵ Pemerintah Daerah Aceh Barat mendorong inisiatif layanan keliling terpadu untuk isbat nikah, pencatatan perkawinan, dan pencatatan kelahiran. Namun, inisiatif tersebut

tidak menyelesaikan masalah akses penduduk untuk mendapatkan dokumen kependudukan karena masih adanya biaya pengurusan. Misalnya, pengesahan perkawinan saat itu masih dipungut biaya Rp350.000. Biaya-biaya pengurusan dan terbatasnya transportasi menyebabkan insentif penghapusan denda dan biaya penerbitan dokumen kependudukan tidak efektif.

⁴ Biaya pengurusan di sini adalah biaya di luar biaya administrasi yang harus dikeluarkan oleh pemohon, seperti biaya transportasi, biaya fotokopi, atau biaya ketika menggunakan jasa pengurusan informal.

⁵ Kusumaningrum, S., dkk. (2016). *Back to What Counts: Birth and Death in Indonesia (A Study to Institutionalize Civil Registration and Vital Statistics in Basic Services)*. Bappenas, KOMPAK, dan PUSKAPA. <https://puskapa.org/en/publication/640/>

Masih rendahnya perilaku aktif masyarakat untuk melaporkan peristiwa penting mereka juga ikut menyebabkan pencatatan tidak optimal.⁶ Warga juga belum melihat manfaat langsung dokumen kependudukan, dan ini menjadi salah satu faktor penyebab rendahnya pengurusan dokumen kependudukan. Studi menemukan peristiwa kematian jarang dilaporkan segera setelah terjadi.

Kebanyakan keluarga yang di rumah tangganya terdapat peristiwa kematian dalam satu tahun terakhir cenderung menunggu terjadinya peristiwa kehidupan lain dahulu, seperti kelahiran atau perpindahan domisili, untuk mengeluarkan nama anggota keluarga yang sudah meninggal dari kartu keluarga.

Hambatan dari Sisi Penyedia Layanan (*Supply Side*)

Walaupun sudah ada regulasi di tingkat nasional untuk mendekatkan layanan administrasi kependudukan (adminduk) di tingkat kecamatan, hampir di seluruh wilayah belum mendorong layanan administrasi kependudukan di kecamatan maupun desa. Akibatnya, masyarakat rentan yang tinggal jauh dari pusat kota harus datang ke kantor Disdukcapil yang umumnya berada di tengah kota.

Selain itu, ada tantangan dalam ketersediaan dan kualitas sumber daya manusia yang memberikan layanan adminduk. Misalnya, pada studi awal, ditemukan hanya ada satu operator pencatatan sipil di Aceh Barat yang memproses seluruh permohonan pembuatan dokumen kependudukan.⁷ Petugas-petugas pencatatan sipil juga memiliki tingkat kapasitas yang berbeda dalam memberikan layanan pencatatan sipil. Beberapa petugas di tingkat kecamatan yang sudah berpengalaman melakukan proses

verifikasi dan validasi pencatatan sipil sering kali dipindahtugaskan ke daerah lain. Perpindahan ini menyebabkan masyarakat hanya dilayani oleh relawan kesehatan seperti kader posyandu atau bidan yang belum terlatih tentang adminduk.

Ketiadaan kerja sama terstruktur antarsektor yang saling bersinggungan dengan kejadian hidup masyarakat juga menghambat keberfungsian sistem PASH yang inklusif dan akuntabel. Karena belum adanya kebijakan yang memandu, dinas-dinas yang berpotensi menjangkau kelompok-kelompok yang belum tercatat dalam sistem menganggap bahwa pencatatan sipil bukanlah ranah mereka sehingga mereka tidak berwenang untuk membantu penjangkauan terhadap kelompok-kelompok ini. Di sektor pendidikan, belum ada upaya untuk memfasilitasi peserta didik yang belum memiliki akta kelahiran.

⁶ Bappenas. (2016). *Catatan Kebijakan Juli 2016: Tak Terlihat, Tak Terjangkau: Memutus Rantai Keterabaian CRVS dan Keterlibatan Masyarakat*. PUSKAPA, Australian Aid & KOMPAK.

⁷ Ibid.

Di sektor kesehatan, belum ada upaya terstruktur dari fasilitas kesehatan dan bidang yang membantu proses kelahiran untuk juga langsung memfasilitasi pencatatan kelahiran. Walaupun ada beberapa bidang yang bersedia membantu proses pencatatan kelahiran, secara umum tenaga kesehatan enggan untuk ikut membantu fasilitasi pencatatan kelahiran karena beban kerja mereka yang sudah sangat tinggi. Selain itu, kurangnya kapasitas penganggaran

menjadi hambatan utama bagi sektor adminduk untuk memberikan pelayanan yang optimal. Alokasi anggaran adminduk dalam anggaran daerah cukup rendah dan terbatas pada layanan reguler.⁸ Akibatnya, kantor dinas tidak punya cukup sumber daya untuk menyediakan layanan keliling, mengadakan peralatan yang diperlukan, mempekerjakan staf yang cukup dan tepat, atau menggunakan teknologi informasi dan komunikasi.

Hambatan dari Sisi Kebijakan dan Lingkungan Pendukung (Enabling Environment)

Belum optimalnya sistem administrasi kependudukan dan statistik hayati juga dipengaruhi sistem data kependudukan yang belum terhubung dengan data sektor lainnya. Pada tahun 2015, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mulai membuka akses basis data kependudukan pada sektor lainnya, seperti kesehatan dan kesejahteraan sosial. Namun, akses tersebut hanya terbatas pada verifikasi nomor induk kependudukan peserta asuransi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, yang masih menunjukkan adanya data kependudukan yang tidak valid.⁹

Belum optimalnya keterhubungan sistem sektor dengan sistem data kependudukan yang paling mutakhir atau terkini bisa jadi menghambat berbagai sektor lain dalam menggunakan data dalam sistem sebagai basis perencanaan dan penganggaran. Walaupun diskusi untuk upaya penyelarasan data antarsektor sudah beberapa kali dilakukan, masih adanya perbedaan antara kebutuhan dengan ketersediaan dan kesewaktuan data menjadi hambatan dalam upaya tersebut.¹⁰

⁸ KOMPAK. (2021). *Public Financial Management Challenges: Lessons Learned from the Budget Constraint Analysis in 15 Districts*. Jakarta: Kolaborasi Masyarakat dan Pelayanan untuk Kesejahteraan (KOMPAK) Program Kemitraan Pemerintah Australia-Indonesia.

⁹ Fauzia, M. (17 Maret 2021). Dirut BPJS Kesehatan: 1,6 Juta Data PBI Tak Valid. *Kompas.com*. <https://money.kompas.com/read/2021/03/17/193020326/dirut-bpjs-kesehatan-16-juta-data-pbi-tak-valid>.

¹⁰ Kusumaningrum, S., dkk. (2016). *Back to What Counts: Birth and Death in Indonesia (A Study to Institutionalize Civil Registration and Vital Statistics in Basic Services)*. BAPPENAS, KOMPAK, dan PUSKAPA. <https://puskapa.org/en/publication/640/>


Analisis Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran Susenas 2015

Analisis cakupan kepemilikan akta kelahiran¹¹ melalui Susenas 2015 untuk Kabupaten Aceh Barat, Bener Meriah, dan Bireuen juga memberikan gambaran mengenai situasi kepemilikan dokumen kependudukan di masing-masing wilayah untuk perumusan desain program yang akan diimplementasikan.


Belum optimalnya sistem adminduk dan statistik hayati ditunjukkan dengan cakupan akta kelahiran yang makin kecil pada usia anak baru lahir di Kabupaten Bener Meriah, Bireuen, dan Aceh Barat. Di Bener Meriah, sebesar 94% cakupan akta kelahiran pada penduduk usia di bawah 18 tahun, 84% pada penduduk usia di bawah 5 tahun, dan hanya 51% pada penduduk usia di bawah 1 tahun.

Di Bireuen, sebesar 77% cakupan akta pada penduduk usia di bawah 18 tahun, 67% pada penduduk usia di bawah 5 tahun, dan hanya 45% pada penduduk di bawah 1 tahun. Di Aceh Barat, sebesar 84% cakupan akta pada penduduk usia di bawah 18 tahun, 67% pada penduduk usia di bawah 5 tahun, dan hanya 38% pada penduduk usia di bawah 1 tahun. Hal tersebut mengindikasikan bahwa sistem pencatatan sipil belum mampu mencatat anak baru lahir sesegera mungkin. Di sisi lain, seluruh kabupaten dampingan KOMPAK di Aceh menunjukkan cakupan akta kelahiran pada penduduk usia di bawah 1 tahun lebih rendah dibandingkan dengan angka nasional (Diagram 1).

Diagram 1. Estimasi Cakupan Akta Kelahiran Menurut Usia (U18, U5, U1) di Wilayah Dampingan KOMPAK di Provinsi Aceh pada Tahun 2015 (Susenas, 2015)




¹¹ Berdasarkan responden yang mengaku memiliki akta kelahiran.



B. Desain Awal Program Unggulan (Flagship) KOMPAK - PASH¹²

¹² PUSKAPA. (2016). *CRVS Program Design, a Collaboration Between Center on Child Protection & Wellbeing (PUSKAPA) Universitas Indonesia with the Ministry of National Development Planning (Bappenas) and Kolaborasi Masyarakat dan Pelayanan untuk Kesejahteraan (KOMPAK)*. PUSKAPA, Bappenas, dan KOMPAK. [dokumen tidak diterbitkan]

Bagan 2. Desain Awal Program PASH



Berdasarkan hasil analisis situasi dan pemetaan masalah yang dilakukan pada awal perancangannya, program PASH mengembangkan berbagai kegiatan yang ditargetkan untuk meningkatkan cakupan kepemilikan dokumen kependudukan. Kegiatan-kegiatan tersebut meliputi pengumpulan informasi, asistensi teknis, komunikasi untuk mengubah perilaku, dukungan terhadap lembaga masyarakat, serta uji coba dan penyempurnaan berbagai model implementasi.

Kegiatan-kegiatan ini diarahkan untuk memperbaiki sistem adminduk melalui peningkatan perilaku aktif masyarakat dalam mengurus dokumen kependudukan, peningkatan layanan adminduk yang aktif dan berkualitas, penguatan kebijakan dan sistem operasional untuk mewujudkan layanan yang efektif, serta peningkatan pemanfaatan data kependudukan.



C. Cerita Pendampingan Program PASH 2016–2018

Pelayanan Terpadu (Yandu)

Sebelum program PASH bekerja di Aceh, upaya Disdukcapil untuk meningkatkan cakupan kepemilikan dokumen kependudukan masih terbatas pada upaya jemput bola dan sosialisasi. Pada tahun 2017, KOMPAK, PUSKAPA, dan mitra lokal mulai menyelenggarakan Pelayanan Terpadu (Yandu) di Kabupaten Aceh Barat, Bireuen, dan Bener Meriah. Pelayanan terpadu melibatkan Disdukcapil, KUA, dan Mahkamah Syar'iyah (pengadilan agama) untuk menyelenggarakan isbat nikah serta menerbitkan buku nikah, dokumen kependudukan, dan khususnya akta kelahiran anak dari pasangan yang diisbatkan.

Pada paruh awal 2017, KOMPAK dan Pemerintah Daerah (Pemda) Aceh Barat memulai diskusi untuk mengembangkan model percepatan peningkatan kepemilikan identitas hukum. Diskusi ini menghasilkan peluncuran kesepakatan lintas sektor "Asam Sunti" (Ayo Semua Masyarakat Sadar untuk Identitas) di Aceh Barat pada bulan Agustus 2017. Menindaklanjuti kesepakatan tersebut, Pemda Aceh Barat menerbitkan Peraturan Bupati (Perbup) No. 51 Tahun 2018 tentang Layanan Berjenjang Kepemilikan Akta Kelahiran.

Model layanan berjenjang ini melibatkan sektor kesehatan, pendidikan, sosial, dan masyarakat desa dalam peningkatan cakupan akta kelahiran.¹³ Kolaborasi untuk layanan ini juga didukung dengan penganggaran yang dilembagakan melalui Perbup "Aklamasi Dansa" (Akta Kelahiran dan Akta Kematian Terintegrasi Dana Desa),¹⁴ yang mengatur prosedur pengurusan akta kelahiran dan kematian yang menggunakan sumber daya Dana Desa.

Di Bireuen, pelayanan terpadu telah dilaksanakan sejak 2015 dengan dukungan salah satu mitra KOMPAK, yaitu Pekka (Program Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga).¹⁵ Program PASH terus melanjutkan upaya ini untuk menjangkau lebih banyak keluarga bersama dengan upaya Yandu di wilayah dampingan lainnya. Per Juni 2017, program Yandu di Bireuen, Aceh Barat, dan Bener Meriah berhasil menjangkau 173 pasangan.

¹³ Peraturan Bupati Aceh Barat No. 51 Tahun 2018 tentang Layanan Berjenjang Kepemilikan Akta Kelahiran.

¹⁴ Peraturan Bupati Aceh Barat No. 26 Tahun 2017 tentang Standar Operasional Prosedur Pengurusan Akta Kelahiran dan Akta Kematian melalui Penggunaan Dana Desa pada Gampong dalam Kabupaten Aceh Barat.

¹⁵ Mahkamah Agung Syar'iyah Aceh. (11 September 2015). *MS Bireuen Menerima Pendaftaran Perkara Isbat Nikah Pelayanan Terpadu*. Mahkamah Agung Syar'iyah Aceh. <https://ms-aceh.go.id/berita-se-aceh/item/2533-ms-bireuen-menerima-pendaftaran-perkara-isbat-nikah-pelayanan-terpadu-11-9.html>

Kolaborasi dengan Sektor Sosial

Program memahami bahwa kelompok yang paling rentan menghadapi tantangan lebih besar dalam mengakses layanan adminduk. Karena itu, melalui model-model percepatan, program PASH mendorong kolaborasi Disdukcapil dengan sektor sosial. Melalui partisipasi sektor sosial, Disdukcapil dapat menjangkau dan mendata kebutuhan dokumen kependudukan untuk kelompok rentan yang mengakses layanan sosial.

Aceh Barat

Program mendukung kolaborasi antara penyelenggaraan layanan adminduk dengan sektor sosial melalui inovasi "Asam Sunti" (Ayo Semua Masyarakat Sadar untuk Identitas) yang dilembagakan dalam Peraturan Bupati Kabupaten Aceh Barat Nomor 51 Tahun 2018 tentang Layanan Berjenjang Kepemilikan Akta Kelahiran, Akta Kematian, dan Dokumen Kependudukan Lainnya.

Melalui perbup tersebut, institusi sosial (termasuk organisasi pemerintah dan nonpemerintah) didorong melakukan sosialisasi dan menyediakan data penduduk rentan adminduk termasuk kelompok disabilitas kepada Disdukcapil. Selain itu, institusi sosial di Aceh Barat juga diharapkan memfasilitasi penjangkauan dan pendataan anak di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) dan penyandang masalah kesejahteraan sosial lainnya yang belum memiliki akta kelahiran.

Bener Meriah

Di Bener Meriah, program mendukung kerja sama Disdukcapil dengan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) untuk memfasilitasi peningkatan dokumen kependudukan untuk Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).

Bireuen

Peraturan Bupati Kabupaten Bireuen Nomor 14 Tahun 2018 tentang Layanan Berjenjang Perluasan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran, Akta Kematian, dan Dokumen Kependudukan Lainnya juga mendorong partisipasi sektor sosial dalam memberikan informasi dan sosialisasi kepada lembaga sosial lainnya tentang mekanisme, persyaratan, dan tata cara pengurusan akta kelahiran. Selain itu, institusi sosial juga diharapkan secara aktif memberikan data penduduk rentan adminduk termasuk kelompok disabilitas kepada Disdukcapil serta memfasilitasi pengurusan bagi yang belum memiliki akta kelahiran. Institusi sosial juga melakukan pendataan anak yang berada di lembaga sosial yang sudah dan belum memiliki akta kelahiran serta membantu memfasilitasi pengurusannya.

Kolaborasi dengan Sektor Kesehatan

Sektor kesehatan memiliki persinggungan dengan peristiwa penting masyarakat, termasuk kelahiran dan kematian. Karena itu, kerja sama Disdukcapil dengan sektor kesehatan dibutuhkan untuk memastikan pencatatan peristiwa penting segera dilakukan. Program PASH mendorong kolaborasi Disdukcapil dengan sektor kesehatan melalui model-model percepatan di masing-masing kabupaten.

Aceh Barat

Kolaborasi pencatatan akta kelahiran dengan sektor kesehatan di Aceh Barat diawali dengan kesepakatan lintas sektor dalam inovasi “Asam Sunti”. Melalui kesepakatan tersebut, petugas kesehatan diharapkan melakukan koordinasi terkait data kelahiran untuk klaim asuransi jaminan persalinan atau BPJS.¹⁶ Selain itu, institusi kesehatan (termasuk rumah sakit, puskesmas, rumah bersalin, dan posyandu) bertugas memfasilitasi pendataan bagi anak yang belum memiliki akta kelahiran. Identifikasi kemudian ditindaklanjuti dengan fasilitasi pengumpulan berkas persyaratan dan pengajuan permohonan pencatatan kelahiran kepada Disdukcapil Aceh Barat.

Bener Meriah

Pada tahun 2017, program mendukung inovasi “Gemar Kopi” di Bener Meriah. Dalam inovasi ini, Disdukcapil Bener Meriah berkolaborasi dengan sektor kesehatan untuk meningkatkan cakupan akta kelahiran. Program ini kemudian berkembang menjadi inovasi “Alib Bata” (Anak Lahir Bidan Beri Akta) pada tahun 2021. Melalui program tersebut, bidan desa memiliki peran aktif untuk menyosialisasikan dan memfasilitasi permohonan akta kelahiran bagi bayi baru lahir.¹⁷

Bireuen

Pada tahun 2017, program mendukung kerja sama antara Disdukcapil Bireuen dengan sektor kesehatan melalui penyusunan nota kesepahaman. Nota kesepahaman tersebut memperkuat kerja sama sektor adminduk dengan kesehatan melalui program bayi lahir dapat akta (Ba Da Ta).¹⁸ Melalui program ini, petugas akan memfasilitasi setiap bayi yang lahir di fasilitas kesehatan untuk mendapatkan akta kelahiran.

¹⁶Peraturan Bupati Aceh Barat No. 51 Tahun 2018 tentang Layanan Berjenjang Kepemilikan Akta Kelahiran Pasal 6

¹⁷Suara Gayo. (27 Mei 2021). Sekda Bener Meriah *Launching* Inovasi Alib Bata, Menyusul 'Disdukcapil Menjemput Impian'. *Suara Gayo*. <https://suaragayo.com/sekda-bener-meriah-launching-inovasi-alib-bata-menyusul-disdukcapil-menjemput-impian/>

¹⁸Harian Rakyat Aceh (21 November 2017). MoU Disdukcapil dan Sektor Kesehatan Pembuatan Akta Kelahiran Dipercepat. *Harian Rakyat Aceh*. <https://harianrakyataceh.com/2017/11/21/mou-disdukcapil-dan-sektor-kesehatan-pembuatan-akta-kelahiran-dipercepat/>

Lebih jauh lagi, Peraturan Bupati Kabupaten Bireuen Nomor 14 Tahun 2018 tentang Layanan Berjenjang Perluasan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran, Akta Kematian, dan Dokumen Kependudukan Lainnya berperan melembagakan upaya pencatatan kelahiran melalui institusi kesehatan. Berdasarkan perbup tersebut, kerja sama Disdukcapil Bireuen dengan sektor kesehatan mencakup 1)

koordinasi terkait data kelahiran sebagai persyaratan klaim asuransi jaminan persalinan atau BPJS; dan 2) fasilitasi pengumpulan berkas persyaratan dan pengajuan permohonan pencatatan kelahiran bagi bayi 0–6 bulan yang belum memiliki akta kelahiran, khususnya bagi masyarakat yang melakukan persalinan/melahirkan di rumah sakit dan fasilitas kesehatan lainnya.

Kolaborasi dengan Sektor Pendidikan

Aceh Barat

Kolaborasi PASH lintas sektor telah dimulai sejak tahun 2017 dalam penyelenggaraan layanan terpadu. Pada Desember 2017, layanan PASH berjenjang diterapkan dengan melibatkan Dinas Pendidikan, Kesehatan, dan pesantren.

Bener Meriah

Di Bener Meriah, program mendukung kolaborasi dengan sektor pendidikan dengan mendorong persyaratan akta kelahiran untuk penerimaan siswa baru. Selain itu, akta kelahiran juga menjadi persyaratan untuk beasiswa bagi anak yatim.¹⁹

Bireuen

Pada tahun 2017, Bupati Bireuen mendukung percepatan cakupan akta kelahiran dan akta kematian di Bireuen melalui SE 472/743/SE/DKPS/2017. Surat Edaran tersebut mendorong instansi pendidikan untuk menyertakan akta kelahiran sebagai salah satu persyaratan penerimaan siswa baru.

¹⁹Berdasarkan hasil observasi pengelola program

Kolaborasi dengan Masyarakat Desa

Sejak tahun 2017, program mendukung keterlibatan masyarakat desa untuk meningkatkan cakupan kepemilikan dokumen kependudukan di Aceh. Program PASH mendukung pelebagaan tersedianya fasilitator di desa yang membantu menghubungkan warga dan mempermudah layanan Adminduk di desa. Pendampingan di Bireuen, misalnya, menghasilkan surat keputusan (SK) penunjukan Petugas Registrasi Gampong (PRG)²⁰ di masing-masing desa.²¹ Di saat yang sama, program juga mendampingi kampung di Bener Meriah. Pada Agustus 2017, kampung di Bener Meriah melakukan penunjukan Petugas Registrasi Kampung (PRK) melalui SK reje (kepala desa).²²

Pada awalnya, pilot untuk PRG ini dilakukan di enam gampong di Aceh Barat, Bener Meriah, dan Bireuen.²³ Agar memiliki daya jangkau bagi semua desa dan untuk memastikan terjaminnya alokasi sumber daya, tim KOMPAK Aceh melakukan advokasi untuk mendorong pelebagaan pada tingkat kabupaten sehingga PRG ini dapat dilaksanakan di

semua desa di ketiga kabupaten tersebut. Namun, perlu waktu yang berbeda bagi masing-masing kabupaten untuk membuat PRG akhirnya dapat diadopsi di seluruh desa.

Di Provinsi Aceh, secara total, 238 orang PRG telah ditunjuk di 182 desa sejak Juli 2017 hingga April 2018,²⁴ dan 63 orang di antaranya berlokasi di 18 desa yang didukung oleh program KOMPAK. Replikasi yang terjadi di daerah-daerah yang tidak didukung program KOMPAK menunjukkan dukungan pemerintah yang kuat untuk pendekatan program. Petugas registrasi gampong/kampung ini telah diangkat secara formal oleh desa melalui peraturan bupati, melalui 127 SK²⁵ untuk memfasilitasi pelebagaan dan pelaksanaan infrastruktur desa dan kecamatan. Antara Februari hingga November 2019, terdapat sejumlah PRG yang direkrut di masing-masing kabupaten, antara lain 120 laki-laki dan 32 perempuan di Aceh Barat, 21 laki-laki dan 13 perempuan di Bener Meriah, dan 33 laki-laki dan 21 perempuan di Bireuen.²⁶

²⁰ Fasilitator PASH merupakan petugas khusus di desa yang memfasilitasi layanan adminduk. Petugas ini mempunyai nama yang berbeda di masing-masing wilayah dampingan KOMPAK. Di Aceh, petugas ini disebut dengan petugas registrasi kampung (Bener Meriah) dan petugas registrasi gampong (Aceh Barat dan Bireuen).

²¹

²² GeRAK Aceh. (12 April 2018). *Mendekatkan Akses Layanan Adminduk di Tingkat Kampung melalui Pembentukan Petugas Registrasi Kampung di Kabupaten Bener Meriah*. <https://www.gerakaceh.id/mendekatkan-akses-layanan-adminduk-di-tingkat-kampung-melalui-pembentukan-petugas-registrasi-kampung-di-kabupaten-bener-meriah/>

²³ Desa pilot PRG yang berada di Aceh Barat (Kubu, Peulanteu, Cot Jurumudi, Seuneubok Teungoh, Simpang Peut, Peuribu), Bener Meriah (Pondok Gajah, Pondok Baru, Sinar Jaya Paya Ringkel, Mutiara, Purwosari, Jadi Sepakat) dan Bireuen (Blang Kuta Dua Meunasah, Paku, Keude Tambue, Krueng Meusegob, Ie Rhop Barat, Meunasah Asan)

²⁴ PUSKAPA Partner Progress Report July-September 2018.

²⁵ Ibid.

²⁶ PUSKAPA Partner Progress Report July-December 2019.

Di Aceh Barat, pelembagaan fasilitasi layanan adminduk di desa dilakukan melalui Peraturan Bupati Aceh Barat No. 26 Tahun 2017 tentang SOP Pengurusan Akta Kelahiran dan Kematian melalui Dana Desa pada Gampong dalam

Kabupaten Aceh Barat. Sejak 2017 sampai dengan April 2018, kerja sama KOMPAK dan Pemerintah Daerah di Aceh Barat dan Aceh telah memfasilitasi permohonan 3.733 akta kelahiran dan menerbitkan 560 di antaranya.²⁷

Penguatan Kebijakan & Standar Operasional Prosedur (SOP)

Aceh Barat

Pada tahun 2017, program PASH mengupayakan keterlibatan masyarakat desa di Aceh Barat dalam meningkatkan cakupan akta kelahiran dan akta kematian. Salah satu upaya program ialah mendorong perencanaan dan penganggaran untuk meningkatkan akses masyarakat desa, khususnya masyarakat rentan, pada dokumen kependudukan. Program mendukung pelembagaan upaya ini dalam dua regulasi di Aceh Barat. Pertama, program mendukung penyusunan Peraturan Bupati Kabupaten Aceh Barat Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Khusus Perempuan, Anak, dan Disabilitas. Melalui perbup tersebut, masyarakat desa didorong untuk melibatkan kepentingan kelompok rentan untuk mengakses dokumen kependudukan. Kedua, program juga mendukung penyusunan Peraturan Bupati Kabupaten Aceh Barat Nomor

26 Tahun 2017 tentang Pengurusan Akta Kelahiran dan Kematian melalui Dana Desa pada Gampong dalam Kabupaten Aceh Barat. Perbup tersebut menjadi dasar bagi gampong (desa) di Aceh Barat untuk menyalurkan sumber daya untuk memfasilitasi kebutuhan dokumen kependudukan warganya.

Selain perencanaan dan penganggaran, program juga berupaya melembagakan usaha untuk mendekatkan layanan adminduk kepada masyarakat di Aceh Barat. Upaya mendekatkan layanan adminduk melalui pelimpahan kewenangan bupati kepada camat terlembaga melalui Peraturan Bupati Kabupaten Aceh Barat Nomor 41 Tahun 2018 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati kepada Camat. Selain itu, program juga membantu Pemerintah Daerah Aceh Barat untuk menegaskan peran desa dalam memfasilitasi akses terhadap dokumen adminduk. Penegasan ini tercapai melalui terbitnya

²⁷ PUSKAPA. (2018). *Collective Actions to Break The Cycle of Invisibility: A Program Report on Institutionalizing Inclusive and Accountable Civil Registration and Vital Statistics (CRVS) Systems August 2015–April 2018*. KOMPAK & PUSKAPA.

Peraturan Bupati Kabupaten Aceh Barat Nomor 36 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Gampong Berdasarkan Hak Asal-usul dan Kewenangan Lokal Berskala Gampong dan Peraturan Bupati Kabupaten Aceh Barat Nomor 23 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi Tata Kerja Pemerintah Gampong. Pelibatan pemerintah gampong dalam memfasilitasi layanan adminduk juga diperkuat dengan dukungan program untuk penyusunan Peraturan Bupati Kabupaten Aceh Barat Nomor 9 Tahun 2020 tentang Standar Pelayanan Minimal Gampong.

Antara tahun 2017 hingga April 2018, program memberikan dukungan teknis bagi Pemerintah Daerah Aceh Barat untuk melembagakan kesepakatan lintas sektoral "Asam Sunti" (Ayo Semua Masyarakat Sadar untuk Identitas) melalui Peraturan Bupati Kabupaten Aceh Barat Nomor 51 Tahun 2018 tentang Layanan Berjenjang Kepemilikan Akta Kelahiran. Peraturan ini mendasari kolaborasi-kolaborasi lintas sektoral untuk mempercepat kepemilikan akta kelahiran di Kabupaten Aceh Barat.

Bener Meriah

Pada awal kerja PASH di Kabupaten Bener Meriah tahun 2017, program mendukung pelebagaan inovasi untuk mempercepat peningkatan cakupan dokumen kependudukan. Upaya percepatan di Kabupaten Bener Meriah berpusat pada kolaborasi

antarinstansi yang terlembaga melalui perjanjian kerja sama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan Kementerian Agama dan Mahkamah Syar'iyah', Dinas Pendidikan, rumah sakit, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung, dan forum komunitas kecamatan.²⁸ Program terus mengupayakan kolaborasi dengan mendukung dasar hukum yang lebih kuat melalui Peraturan Bupati Kabupaten Bener Meriah Nomor 20 Tahun 2018 tentang Layanan Berjenjang Kepemilikan Akta Kelahiran, Akta Kematian, dan Dokumen Kependudukan Lainnya. Perbup tersebut memuat peran masing-masing sektor untuk mendukung akses masyarakat terhadap dokumen kependudukan.

Pada tahun 2018, program melembagakan upaya mendekatkan layanan adminduk kepada masyarakat hingga tingkat desa. Pelebagaan tersebut terlaksana dengan terbitnya Peraturan Bupati Kabupaten Bener Meriah Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati kepada Camat dan Peraturan Bupati Kabupaten Bener Meriah Nomor 11 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Kampung Berdasarkan Hak Asal-usul dan Kewenangan Lokal Berskala Kampung. Melalui dua regulasi tersebut, program mendorong peran kecamatan dan desa dalam memfasilitasi akses masyarakat terhadap layanan adminduk.

²⁸Perjanjian Kerja Sama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan Kementerian Agama dan Mahkamah Syar'iyah, Dinas Pendidikan, Rumah Sakit, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung, dan Forum Komunitas Kecamatan untuk Formalisasi Kolaborasi Lintas Sektor No. 470/58/MoU/DKPS/2017 tentang Percepatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran, Akta Kematian, dan Dokumen Administrasi Kependudukan Lainnya.

Program PASH juga mendukung penyusunan dasar hukum untuk alokasi anggaran dan sumber daya manusia desa dalam memfasilitasi layanan adminduk. Peraturan Bupati Kabupaten Bener Meriah Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung memberikan arahan bagi desa untuk menganggarkan layanan adminduk dalam Anggaran Pendapatan Belanja Kampung (APBK). Seiring dengan penguatan dasar hukum, program turut mendorong pengangkatan Petugas Registrasi Kampung²⁹ di Kabupaten Bener Meriah melalui Surat Keputusan Bupati Kabupaten Bener Meriah Nomor 426.1/550/SK/2018.

Selain itu, program PASH juga bekerja untuk memastikan bahwa layanan adminduk menjangkau kelompok paling rentan. Karena itu, program mendukung terbitnya Surat Keputusan Bupati Kabupaten Bener Meriah Nomor 426.1/548/SK tentang Pembentukan Tim Pendataan dan Penerbitan Dokumen Kependudukan bagi Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan.

Bireuen

Seperti dua wilayah lainnya, upaya awal program di Kabupaten Bireuen melingkupi dukungan untuk kolaborasi lintas sektor dalam percepatan cakupan

kepemilikan dokumen kependudukan. Program mendukung kolaborasi dengan mendukung penerbitan surat edaran dari Disdukcapil dan Dinas Pendidikan Kabupaten Bireuen untuk mendorong percepatan cakupan akta kelahiran dan kematian.³⁰ Selain itu, program turut mendukung Disdukcapil Bireuen untuk menandatangani perjanjian kerja sama dengan rumah sakit umum dan swasta di Kabupaten Bireuen.³¹

Program kembali mendukung Pemerintah Kabupaten Bireuen untuk mempertegas komitmen kolaborasi lintas sektor melalui terbitnya Peraturan Bupati Kabupaten Bireuen Nomor 14 Tahun 2018 tentang Layanan Berjenjang Percepatan Kepemilikan Akta Kelahiran, Kematian, dan Dokumen Kependudukan. Perbup Bireuen tersebut mengatur pelayanan akta kelahiran, akta kematian, dan dokumen kependudukan lainnya dengan melibatkan sektor pendidikan, kesehatan, dan sosial.

Selain mendorong kolaborasi lintas sektor, kerja program PASH di Kabupaten Bireuen juga berupaya mendekatkan layanan adminduk kepada masyarakat. Hal ini terlaksana melalui penguatan peran kecamatan dan desa dalam mendukung layanan adminduk. Program mendukung penguatan tersebut melalui beberapa peraturan, termasuk Peraturan Bupati Kabupaten Bireuen Nomor 34 Tahun

²⁹ Fasilitator PASH di Kabupaten Bener Meriah bernama Petugas Registrasi Kampung (PRK). Berbeda dengan petugas registrasi yang diamanatkan dalam UU Adminduk, fasilitator PASH merupakan petugas yang ditunjuk dan dibiayai oleh pemerintah desa.

³⁰ Surat Edaran Kepala Disdukcapil No. 472/743/SE/DKPS/2017 tentang Percepatan Cakupan Akta Kelahiran dan Akta Kematian dan Surat Edaran Kepala Dinas Pendidikan No. 420 Tahun 2017 tentang Mekanisme Pendataan Akta Kelahiran di Lingkup Sekolah TK, SD, SMP se-Kabupaten Bireuen.

³¹ Perjanjian Kerja Sama Disdukcapil No. 445/47/PKS tentang Percepatan Pembuatan Akta Kelahiran.

2018 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati kepada Camat dan Peraturan Bupati Kabupaten Bireuen Nomor 21 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Gampong Berdasarkan Hak Asal-usul dan Kewenangan Lokal Berskala Gampong. Penegasan kewenangan desa untuk fasilitasi layanan adminduk perlu diikuti dengan alokasi sumber daya. Karena itu, pada tahun 2019, program mendukung terbitnya pedoman penyusunan anggaran pendapatan dan belanja gampong tahun 2019 yang terlembaga melalui terbitnya Peraturan Bupati Kabupaten Bireuen Nomor 5 Tahun 2019. Perbup tersebut menjadi dasar bagi desa di Kabupaten Bireuen untuk menganggarkan sumber

daya untuk pelayanan terkait adminduk dan penyuluhan bagi warga.

Pemanfaatan Data Adminduk

Sejak Juli 2017, fasilitator PASH maupun mitra lokal di Provinsi Aceh telah mengikuti pelatihan tentang adminduk serta dasar-dasar bagaimana sistem adminduk dapat menyediakan basis informasi bagi perencanaan dan penyusunan berbagai program dengan menggunakan data kependudukan. Namun, belum ada strategi khusus yang didorong terkait pemanfaatan data adminduk pada periode 2016–2018 karena fokus pendampingan adalah percepatan kepemilikan akta kelahiran.

Secara umum, implementasi program PASH 2016–2018 di Aceh telah menghasilkan berbagai capaian, tetapi berbagai perbaikan masih perlu dilakukan. Capaian dan tantangan selama periode 2016–2018 antara lain:


- 1) Situasi cakupan kepemilikan dokumen kependudukan membaik, tetapi masih ada kelompok rentan yang belum mendapatkan akses layanan adminduk;
- 2) Sistem adminduk dan statistik hayati sudah mulai melibatkan berbagai sektor, tetapi masih belum sepenuhnya terhubung;
- 3) Uji coba model fasilitasi layanan adminduk di desa dilakukan;
- 4) Pembiayaan untuk PASH sudah mulai didorong melalui anggaran yang dikelola pemerintah kabupaten dan desa/gampong;
- 5) Data penduduk masih belum mutakhir.



D. Transisi Periode 2018: Penyesuaian Fokus Program PASH KOMPAK

Pada tahun 2018, terjadi restrukturisasi dan penyesuaian fokus pada program-program KOMPAK untuk memastikan intervensi yang lebih efektif. Berdasarkan pembelajaran dari pendampingan selama periode 2016–2018, program PASH memfokuskan sumber dayanya untuk mendukung lima pendekatan utama: 1) sistem PASH berbasis desa yang terhubung dengan unit layanan di kabupaten; 2) kolaborasi lintas sektor untuk PASH; 3) manajemen keuangan publik daerah yang lebih kuat untuk PASH; 4) data kependudukan untuk statistik hayati dan perencanaan; dan 5) percepatan pemenuhan dokumen kependudukan untuk populasi dengan kebutuhan khusus.

Bagan 3. Lima Pendekatan Program PASH



Program PASH menerapkan strategi pemfokusan ulang dengan mempertimbangkan dampak terbesar yang mungkin dicapai dengan sumber daya yang tersedia sambil menjaga relevansi dengan masalah yang ingin diselesaikan. Tahapan atau tingkat implementasi yang dilakukan untuk masing-masing pendekatan akan disesuaikan berdasarkan situasi di masing-masing wilayah dampingan.

Berdasarkan pengamatan dan penilaian pelaksana program di Kabupaten Aceh Barat, Bireuen, dan Bener Meriah, model kolaborasi dengan masyarakat desa dianggap paling baik untuk meningkatkan cakupan kepemilikan dokumen kependudukan. Oleh karena itu, kegiatan PASH 2019–2021 di Aceh difokuskan pada fasilitasi layanan adminduk di desa³² dengan mendorong dilembagakannya inisiatif Petugas Registrasi Gampong/Kampung (PRG/PRK). Pada periode 2019–2021 ini, program tidak lagi mendampingi dan memantau model-model intervensi lain yang sebelumnya didorong pada periode 2016–2018, termasuk kerja sama lintas sektor.

³² Saat laporan ini disusun, bentuk pendekatan ini diberi nama LABKD (Layanan Adminduk Berbasis Kewenangan Desa). Penamaan ini kemungkinan disesuaikan oleh masing-masing daerah sesuai dengan konteks dan kebutuhannya.



E. Perkembangan Pendekatan Program PASH 2019–2021 di Aceh Barat, Bener Meriah, dan Bireuen

Pengembangan Fasilitas Layanan Adminduk bagi Semua Warga Mulai dari Desa

Berdasarkan inovasi-inovasi di Provinsi Aceh hingga tahun 2018, program melihat potensi dukungan masyarakat desa untuk meningkatkan cakupan akta kelahiran. Awalnya, pada tahun 2017, masing-masing desa memiliki relawan adminduk yang terdiri dari kader, bidan, dan pengurus desa.³³ Para relawan ini awalnya bekerja tanpa mekanisme insentif baik dari desa maupun Disdukcapil.

Seiring dengan berjalannya fasilitasi layanan adminduk di tingkat desa, program mendorong terbentuknya PRG dengan menggunakan sumber daya desa. Gubernur Aceh turut melihat manfaat adanya PRG sehingga pada bulan April 2018 menerbitkan instruksi gubernur untuk membentuk PRG dengan alokasi APBDes.³⁴ Instruksi gubernur turut diperkuat dengan inovasi dan pelembagaan di tingkat kabupaten. Kabupaten Aceh Barat, misalnya, melembagakan inovasi multisektor dan tingkat desa dengan inovasi "Asam Sunti" dan "Aklamasi Dansa".³⁵

Awalnya, program mendukung pembentukan PRG di Kabupaten Aceh Barat, Bireuen, dan Bener Meriah berdasarkan peraturan bupati tentang fasilitasi layanan adminduk di tingkat gampong. Untuk mendukung replikasi di wilayah lainnya di Aceh, program menyusun Panduan Teknis Pembentukan Petugas Registrasi Gampong. Panduan ini memuat tentang tahapan pembentukan PRG mulai dari rapat koordinasi hingga penyusunan peraturan di tingkat kabupaten/kota.³⁶ Tidak hanya pembentukan, program juga mengembangkan pedoman untuk memantau dan mengevaluasi PRG. Pedoman *monitoring* dan evaluasi (monev) tersebut membantu memberikan bahan perbaikan dan analisis dalam evaluasi program PRG di kabupaten/kota dan mengantisipasi upaya pemecahan permasalahan pelayanan adminduk melalui PRG.³⁷ Program juga mendukung replikasi di wilayah lain dengan memastikan setiap sumber daya manusia memiliki kapasitas yang memadai. Untuk itu, program menyusun buku pegangan

³³ Berdasarkan hasil observasi pengelola program

³⁴ Sulaksono, Paul. (16 November 2020). *Memperluas Jangkauan Layanan Adminduk di Aceh*. KOMPAK. <https://kompak.or.id/id/article/memperluas-jangkauan-layanan-adminduk-di-aceh>

³⁵ Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. (6 Agustus 2020). *Aklamasi Dansa, Permudah Kepemilikan Akta Kelahiran dan Akta Kematian*. <https://www.menpan.go.id/site/berita-terkini/aklamasi-dansa-permudah-kepemilikan-akta-kelahiran-dan-akta-kematian>

³⁶ KOMPAK. (2020). *Panduan Teknis Pembentukan Petugas Registrasi Gampong (PRG) di Kabupaten/Kota Provinsi Aceh*.

³⁷ KOMPAK. (2020). *Panduan Monitoring dan Evaluasi Petugas Registrasi Gampong (PRG) di Kabupaten/Kota Provinsi Aceh*.

bagi PRG,³⁸ panduan untuk pelatih PRG,³⁹ serta panduan pelatihan untuk pelatih PRG.⁴⁰

Pada tahun 2021, beberapa kemajuan tampak di kabupaten/kota di luar Aceh Barat, Bener Meriah, dan Bireuen. Hal tersebut ditunjukkan dengan adanya upaya pelebagaan fasilitasi layanan adminduk di desa hingga ke tingkat provinsi dalam bentuk Pergub Nomor 58 Tahun 2020 tentang Pelayanan Adminduk Berbasis Gampong.⁴¹ Model fasilitasi layanan adminduk di gampong berhasil dilaksanakan di 3 kabupaten dampingan dan telah diperluas di 14 kabupaten. Perluasan ini terlaksana baik dengan fasilitasi Pemerintah Provinsi Aceh maupun secara mandiri oleh pemerintah kabupaten/kota. Tiga kabupaten (Aceh Tengah, Gayo Lues, dan Aceh Timur) mendapatkan dukungan dari Dinas Registrasi Kependudukan Aceh (DRKA) untuk melakukan *piloting* model fasilitasi layanan adminduk di desa. Kemajuan ini juga ditandai dengan pelebagaan fasilitasi layanan adminduk di desa di berbagai kabupaten seperti Kabupaten Aceh Besar dan Gayo Lues, yang mengesahkan peraturan bupati tentang fasilitasi pelayanan adminduk di gampong.⁴²

Hingga 2021, total gampong yang telah menerapkan model fasilitasi layanan adminduk di gampong di Aceh adalah 3.932 gampong dari sebelumnya 1.924 pada Desember 2019. Jumlah ini mencapai 60,5% dari keseluruhan gampong di Provinsi Aceh (6.497 gampong). Pada tahun 2021, jumlah PRG yang telah terbentuk, terlatih, dan melaksanakan tugas dan fungsinya adalah 3.062 orang dari sebelumnya 2.301 pada Desember 2019 di 12 kabupaten/kota. Selama pandemi Covid-19, layanan permohonan daring adminduk melalui PRG terlaksana melalui aplikasi WhatsApp dan aplikasi daring.

Data survei desa KOMPAK per Juni 2021 (Diagram 2) menunjukkan bahwa seluruh desa di Kabupaten Aceh Barat (321 desa) dan Bener Meriah (233 desa) telah menerapkan model fasilitator PASH, sementara di Bireuen, 135 dari 609 desa (22%) telah menerapkan fasilitasi layanan adminduk di desa. Proses replikasi fasilitasi layanan adminduk di desa di Bireuen memang lebih lambat dibandingkan kabupaten dampingan lainnya karena jumlah desa di Bireuen yang lebih besar. Meski demikian, proses replikasi terus didorong pada tahun 2020–2021 dan seluruh desa di Kabupaten Bireuen telah memiliki PRG berdasarkan keputusan keuchik (kepala desa) pada tahun 2021.

³⁸KOMPAK. (2020). *Buku Pegangan bagi Petugas Registrasi Gampong (PRG)*.

³⁹KOMPAK. (2020). *Buku Panduan untuk Pelatih Petugas Registrasi Gampong*.

⁴⁰KOMPAK. (2020). *Buku Panduan Pelatihan bagi Pelatih atau Training-of-Trainer PRG dalam Wilayah Provinsi Aceh*.


⁴¹Assessment of Work Performance KOMPAK Juni 2021.

⁴²Ibid.

⁴³Berdasarkan hasil observasi pengelola program.

Diagram 2. Persentase Desa yang Menerapkan Pendekatan Fasilitasi Layanan Adminduk di Desa di Kabupaten Dampingan KOMPAK di Provinsi Aceh

(Survei KOMPAK, Juni & Desember 2021)



Penguatan Layanan Adminduk bagi Masyarakat Rentan pada Masa Pandemi Covid-19 di Aceh

Pada masa pandemi Covid-19, Pemerintah Indonesia berupaya mendukung masyarakat rentan dengan menyediakan bantuan sosial. Namun, basis data kesejahteraan sosial yang menjadi rujukan penyaluran memiliki keterbatasan dalam menjangkau lapisan masyarakat yang paling rentan karena data yang tidak mutakhir. Program melihat peluang untuk berkontribusi dalam mendukung penyaluran bantuan sosial bagi masyarakat rentan melalui sektor PASH.

Program menyadari bahwa dibutuhkan upaya di tiap wilayah dampingan KOMPAK untuk memastikan layanan adminduk dapat menjangkau masyarakat rentan. Di Aceh, program

menyelenggarakan peningkatan kapasitas PRG di Kabupaten Aceh Barat, Bireuen, dan Bener Meriah pada bulan Juli 2020. Program membekali peserta dengan kapasitas untuk memfasilitasi dokumen kependudukan serta memperluas peran dan fungsi PRG dalam melakukan pemutakhiran data kelompok rentan di gampong. Program turut melibatkan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Aceh untuk memberikan materi mengenai mekanisme pemutakhiran data kemiskinan dengan menggunakan formulir pendataan untuk basis data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) serta penyesuaiannya. Program juga memperkuat pengetahuan peserta

mengenai dampak pandemi bagi masyarakat rentan dan perluasan definisi kerentanan pada masa pandemi.

Melalui dukungan tersebut, program mendorong PRG dalam memberikan layanan adminduk, menemukenali kelompok rentan, serta memahami etika dan rujukan untuk kelompok rentan

selama masa pandemi. Dengan begitu, PRG dan fasilitasi layanan adminduk di desa dapat terus berkembang dan mendukung masyarakat wilayah dampingan dengan menavigasi tantangan pandemi Covid-19.

Manajemen Keuangan Publik yang Lebih Kuat untuk PASH

Gubernur Aceh turut melihat manfaat adanya PRG sehingga pada bulan April 2018 menerbitkan instruksi gubernur untuk membentuk PRG dengan alokasi APBDes.⁴⁴ Alokasi sumber daya untuk fasilitasi layanan adminduk di desa makin diperkuat dengan dukungan masing-masing kepala daerah. Bupati Bireuen, misalnya, menerbitkan Peraturan Bupati Bireuen Nomor 21 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Gampong Berdasarkan Hak Asal-usul dan Kewenangan Lokal Berskala Gampong dan Peraturan Bupati Bireuen Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Gampong untuk menegaskan kewenangan gampong dalam mengalokasikan anggarannya untuk mendukung adminduk.

Lebih lanjut, pada tahun 2020, dokumen indikator kinerja penilaian gampong di Kabupaten Aceh Barat telah ditetapkan melalui Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penilaian

dan Penetapan Dana Insentif Gampong. Penganggaran dana desa tidak hanya ditujukan untuk PRG, tetapi juga alokasi untuk pelatihan 323 orang tenaga operator Sistem Informasi Gampong (SIGAP) di Kabupaten Aceh Barat, melalui mekanisme Badan Kerja Sama Antargampong (BKAG).

Pandemi Covid-19 turut memengaruhi penganggaran publik untuk PASH. Penyesuaian Anggaran Tahun 2020 untuk pencegahan dan penanganan Covid-19 telah berhasil dilakukan, ditandai dengan surat bupati terkait hasil perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2020 kepada Kementerian Keuangan.

Selain itu, program juga percaya bahwa penganggaran PASH juga bergantung pada sumber daya manusia yang mampu memahami kebutuhan baik di tingkat kabupaten maupun gampong. Kerja sama KOMPAK dan pemerintah daerah di Aceh

⁴⁴ Sulaksono, Paulus. (16 November 2020). *Memperluas Jangkauan Layanan Adminduk di Aceh*. KOMPAK. <https://kompak.or.id/id/article/memperluas-jangkauan-layanan-adminduk-di-aceh>

mendukung pelatihan 20 orang staf Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk memiliki pemahaman dan kemampuan teknis dalam melakukan perhitungan *unit cost* fasilitas layanan

adminduk di tingkat kabupaten dan gampong. Pelatihan ini juga diiringi dengan tersedianya tiga dokumen *costing* layanan adminduk tingkat kabupaten dan gampong.


Pemanfaatan Data Adminduk

Sistem Informasi Desa (SID)/Sistem Informasi Gampong (SIGAP)

Berdasarkan survei desa yang dilakukan KOMPAK pada akhir 2021, seluruh desa di wilayah dampingan KOMPAK di Bener Meriah dan Bireuen telah memiliki SID. Namun, belum semua wilayah dampingan KOMPAK di Aceh Barat memiliki SID. Pada tahun 2021–2022,

seluruh kabupaten dampingan KOMPAK di Aceh mengupayakan penerapan SIGAP berbasis data kependudukan di semua desa yang terintegrasi dengan data lainnya, seperti data pembangunan desa dan data kemiskinan.

Diagram 3. Persentase Kecamatan di Kabupaten Dampingan KOMPAK di Provinsi Aceh yang Memiliki SID
(Survei KOMPAK, 2019 & 2021)



Aplikasi SIGAP Provinsi Aceh

Selain memperkuat SIGAP di tingkat desa, program kini tengah mendorong penerapan SIGAP di Provinsi Aceh. Pada tahun 2020, program KOMPAK, PUSKAPA, dan mitra lokal mendukung integrasi data kependudukan, data perencanaan dan penganggaran desa, dan data kemiskinan dalam aplikasi SIGAP Versi 1.7. Integrasi data dalam SIGAP akan mendukung program Satu Data di Aceh, sebuah program untuk menghasilkan data terintegrasi yang terhubung antar berbagai tingkat dan sektor.

Pemanfaatan data adminduk makin penting ketika pandemi. Pandemi Covid-19 mendorong Disdukcapil untuk mengelola permohonan dokumen kependudukan secara daring (*online*) berdasarkan Permendagri 7/2019. Saat ini, program tengah mendukung integrasi layanan daring adminduk tersebut dengan SIGAP.⁴⁵ Pada tahun 2021, aplikasi layanan adminduk daring yang dikembangkan oleh Dinas Registrasi Kependudukan Aceh (DRKA) dan Dinas Komunikasi, Informatika, dan Persandian Aceh (Kominsa) memasuki tahapan uji coba. Di Aceh Barat, 16 gampong akan diujicobakan untuk mengisi SIGAP hingga tuntas.⁴⁶

Program PASH juga terus mendorong upaya peningkatan kapasitas bagi petugas gampong

dalam mengoperasikan SIGAP. Pada pertengahan tahun 2021, telah tersedia 15 orang pelatih SIGAP dan telah melatih 10 orang operator per kecamatan dari 9 kecamatan (total ada 90 orang operator gampong yang dilatih) di Aceh Barat. KOMPAK juga mendorong pembentukan perbup kerja sama gampong yang akan menjadi dasar pelatihan operator SIGAP.⁴⁷

Tersedianya sistem informasi pada tingkat gampong diperkuat dengan penyusunan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Penerapan Sistem Informasi Gampong di Aceh. Pelembagaan diharapkan dapat mereplikasi rancangan SIGAP hingga ke seluruh desa di provinsi Aceh. Pada Juni 2021, Kementerian Dalam Negeri melalui Ditjen Otonomi Daerah memberikan rekomendasi atas evaluasi Rancangan Peraturan Gubernur tentang Sistem Informasi Gampong.

Pada tahun 2021, program mendukung pemanfaatan data adminduk di SIGAP dengan menguji coba keterhubungan SIGAP dengan Sistem Perencanaan, Penganggaran, Analisis, Pemantauan, dan Evaluasi Kemiskinan Terpadu (SEPAKAT) bersama Bappenas. Kabupaten Bireuen dan Bener Meriah telah memanfaatkan analisis SEPAKAT untuk penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD), dan penyusunan profil kemiskinan daerah.

⁴⁵ Ibid.

⁴⁶ Assessment of Work Performance KOMPAK Juni 2021

⁴⁷ Ibid.



F. Kolaborasi dengan Program Unggulan (*Flagship*) KOMPAK Lainnya

Kerja PASH di Aceh terkait dengan dan saling mendukung kerja-kerja program unggulan (*flagship*) KOMPAK lainnya. Kolaborasi dengan Penguatan Kecamatan dan Desa (*Kecamatan and Village Strengthening/KVS*) berkontribusi pada peningkatan kapasitas Pembina Teknis Pemerintahan Desa (PTPD) untuk dapat mendampingi pengembangan dan penerapan layanan adminduk di desa. Saat ini, seluruh kecamatan di Bireuen dan Aceh Barat sudah memiliki PTPD. Di Bireuen, seluruh kecamatan (17 kecamatan) sudah memiliki PTPD.⁴⁸ Serupa dengan Bireuen, Aceh Barat juga sudah memiliki PTPD di tiap kecamatan (12 kecamatan).⁴⁹ Di sisi lain, PTPD di Bener Meriah baru tersedia di 8 dari 10 kecamatan. Walaupun sudah tersedia, pelatihan tematik untuk adminduk masih belum terlaksana secara menyeluruh sehingga kolaborasi lebih lanjut masih diperlukan.⁵⁰ Kerja sama dengan KVS juga menghasilkan beberapa regulasi pendukung fasilitasi layanan adminduk di desa pada tingkat provinsi dan kabupaten replikasi.^{51 52}

Selain kolaborasi dengan KVS, kerja PASH di Aceh juga melibatkan upaya Pengelolaan Penganggaran Publik (Public Finance Management/PFM). PFM mendukung penyelenggaraan fasilitasi layanan adminduk di desa dengan melakukan analisis pembiayaan untuk penyelenggaraan layanan adminduk. Selain itu, PFM juga memastikan tersedianya nomenklatur anggaran untuk adminduk di desa.⁵³ Pada pertengahan tahun 2021, PFM mendukung tersedianya rancangan dokumen perhitungan pembiayaan pelayanan adminduk dan fasilitasi layanan adminduk di desa di kabupaten.⁵⁴

⁴⁹ Ibid.

⁵⁰ Assessment of Work Performance KOMPAK Juni 2021

⁵¹ Pergub Aceh No. 58 tahun 2020 tentang Pelayanan Adminduk Berbasis Gampong, Perbup Aceh Besar dan Perbup Gayo Lues tentang pelayanan adminduk berbasis gampong

⁵² Assessment of Work Performance KOMPAK Juni 2021

⁵³ Berdasarkan hasil observasi pengelola program

⁵⁴ Assessment of Work Performance KOMPAK Juni 2021

G. Pembelajaran

Sebagian besar kerja advokasi perbaikan tata kelola, termasuk dalam PASH, bergantung pada komitmen dan kapasitas aktor-aktor di pemerintahan daerah dan organisasi masyarakat sipil yang punya pengaruh untuk mendorong perubahan.

Investasi program-program seperti PASH harus difokuskan pada jalinan relasi dan jejaring para aktor, bukan hanya pada luaran-luaran teknis seperti jumlah kebijakan dan petugas terlatih. Di Aceh, hal ini terlihat dari upaya program untuk melakukan pendekatan kepada penggerak perubahan di instansi-instansi strategis seperti Bappeda, Disdukcapil, dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Gampong (DPMG) di tingkat provinsi dan kabupaten. Selain itu, implementasi awal kerja-kerja program di Aceh juga didukung

kekuatan dari jejaring dan kapasitas mitra organisasi masyarakat sipil, seperti Pusat Kajian Pendidikan dan Masyarakat (PKPM) dan Gerakan Anti Korupsi (GeRAK Aceh). Pelibatan mitra lokal yang berpengalaman dan berjejaring luas membantu program menjangkau penggerak perubahan di instansi pemerintah maupun pegiat sosial di dalam masyarakat. Pegiat sosial di wilayah dampingan program membantu menginformasikan berbagai pendekatan baru kepada masyarakat.

Pada saat yang bersamaan, besarnya peran aktor dan penggerak perubahan (*champion*) PASH dapat menjadi pendorong sekaligus kendala dalam keberlanjutan PASH setelah KOMPAK berakhir.

Mutasi dan pergantian jabatan banyak terjadi di Provinsi Aceh, Kabupaten Aceh Barat, dan Kabupaten Bireuen. Meski pergantian pejabat di Bener Meriah relatif lebih stabil dibandingkan wilayah dampingan lainnya, tidak tertutup kemungkinan para penggerak perubahan PASH di sana juga akan berganti posisi dan jabatan. Memastikan agar terjadi pelembagaan minat, kepentingan, dan

komitmen untuk penguatan PASH sama pentingnya dengan pelembagaan model atau pendekatan PASH dalam bentuk peraturan, pendanaan, dan tata kelola. Di saat yang sama, tantangan ini bisa jadi kesempatan dalam konteks yang berbeda, di mana penggerak perubahan yang ada di posisi atau wilayah baru akan menularkan pengetahuan PASH di sana.

Kesempatan yang muncul dari komitmen dan kapasitas aktor-aktor kunci di Provinsi Aceh berhasil mendorong kolaborasi untuk PASH hingga tingkat Provinsi sehingga pemetaan aktor-aktor kunci secara berkala berperan penting dalam efektivitas advokasi.

Jejaring program di tingkat provinsi menghasilkan dukungan dari Gubernur

Aceh untuk memanfaatkan data adminduk melalui SIGAP.⁵⁵ Walau begitu, program

⁵⁵ Peraturan Gubernur Aceh No. 33 Tahun 2021 tentang Sistem Informasi Gampong (SIGAP)

mempelajari kompleksitas tautan antara sistem informasi di tingkat provinsi dan kabupaten/kota dengan sistem informasi nasional. Upaya pemanfaatan data adminduk melalui SIGAP menghadapi batasan regulasi pemanfaatan data yang ditetapkan oleh Kemendagri.⁵⁶ Tantangan ini menunjukkan bahwa komitmen kolaborasi instansi pemerintah di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota tidaklah cukup. Kerja-kerja PASH ke depan perlu mempertimbangkan dinamika di tingkat nasional baik pada sisi program maupun regulasi. Program mencatat bahwa beragam aplikasi⁵⁷ di desa, khususnya dari

Kemendagri, Kemenkeu, dan Kemendesa menjadi tantangan besar bagi upaya perluasan dan pelembagaan SIGAP di Aceh. Mengintegrasikan berbagai sistem informasi dan basis data ke dalam SIGAP membutuhkan kerja advokasi kepada setiap pemangku kepentingan. Secara paralel, program juga perlu menjadikan advokasi integrasi ini sebagai bagian dari upaya menghubungkan SIGAP dengan Satu Data di Provinsi Aceh, sebuah program untuk mengahasilkan data terintegrasi yang terhubung antar pusat dan daerah.

⁵⁶ Permendagri No. 102 Tahun 2019 tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan

⁵⁷ Merujuk pada berbagai sistem informasi, seperti Sistem Informasi Persuratan Disposisi Elektronik (Sipede), *e-Human Development Worker* (eHDW), *Sustainable Development Goals* (SDGs), *Online Monitoring* Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (Om-Span), SID Kemendesa, Sistem Keuangan Desa (Siskeudes), Profil Desa dan Kelurahan (Prodeskel), *Monitoring* dan Evaluasi Dana Desa (Monev-DD), Sistem Pengelolaan Aset Desa (Sipades), dan lainnya baik yang dilakukan secara manual maupun daring.



Lampiran: Peraturan yang Didukung Program

Aceh Barat

No.	Judul Peraturan
1.	Peraturan Bupati Aceh Barat No. 7 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Khusus Perempuan, Anak, dan Disabilitas
2.	Peraturan Bupati Aceh Barat No. 26 Tahun 2017 tentang Pengurusan Akta Kelahiran dan Kematian melalui Dana Desa pada Gampong dalam Kabupaten Aceh Barat
3.	Peraturan Bupati Aceh Barat No. 36 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Lokal Gampong Berdasarkan Hak Asal-usul dan Kewenangan Lokal Berskala Gampong
4.	Peraturan Bupati Aceh Barat No. 41 Tahun 2018 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati kepada Camat
5.	Peraturan Bupati Aceh Barat No. 51 Tahun 2018 tentang Layanan Berjenjang Kepemilikan Akta Kelahiran, Akta Kematian, dan Dokumen Kependudukan Lainnya
6.	Peraturan Bupati Aceh Barat No. 23 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi Tata Kerja Pemerintah Gampong
7.	Peraturan Bupati Aceh Barat No. 9 Tahun 2020 tentang Standar Pelayanan Minimal Gampong

Bener Meriah

No.	Judul Peraturan
1.	Perjanjian Kerjasama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan Kementerian Agama dan Mahkamah Syariah, Dinas Pendidikan, Rumah Sakit, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung, dan Forum Komunitas Kecamatan untuk Formalisasi Kolaborasi Lintas Sektor No. 470/58/MoU/DKPS/2017 tentang Percepatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran, Akta Kematian, dan Dokumen Administrasi Kependudukan Lainnya
2.	Peraturan Bupati Bener Meriah No. 20 Tahun 2018 tentang Layanan Berjenjang Kepemilikan Akta Kelahiran, Akta Kematian, dan Dokumen Kependudukan Lainnya
3.	Peraturan Bupati Bener Meriah No. 23 Tahun 2018 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati kepada Camat
4.	Peraturan Bupati Bener Meriah No. 11 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Kampung Berdasarkan Hak Asal-usul dan Kewenangan Lokal Berskala Kampung

Bener Meriah

No.	Judul Peraturan
6.	Surat Keputusan Bupati Bener Meriah No. 426.1/550/SK/2018 tentang Pengangkatan dan Tugas Fungsi Petugas Registrasi Kampung di Kabupaten Bener Meriah
7.	Peraturan Bupati Bener Meriah No. 43 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung
8.	Surat Keputusan Bupati Bener Meriah No. 426.1/548/SK tentang Pembentukan Tim Pendataan dan Penerbitan Dokumen Kependudukan bagi Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan

Bireuen

No.	Judul Peraturan
1.	Surat Edaran Kepala Disdukcapil No. 472/743/SE/DKPS/2017 tentang Percepatan Cakupan Akta Kelahiran dan Akta Kematian
2.	Surat Edaran Kepala Dinas Pendidikan No. 420 Tahun 2017 tentang Mekanisme Pendataan Akta Kelahiran di Lingkup Sekolah TK, SD, SMP se-Kabupaten Bireuen
3.	Perjanjian Kerja Sama Disdukcapil No. 445/47/PKS tentang Percepatan Pembuatan Akta Kelahiran (MoU Disdukcapil dengan Seluruh Rumah Sakit Umum dan Swasta)
4.	Peraturan Bupati Bireuen No. 14 Tahun 2018 tentang Layanan Berjenjang Perluasan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran, Akta Kematian, dan Dokumen Kependudukan Lainnya
5.	Peraturan Bupati Bireuen No. 34 Tahun 2018 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati kepada Camat
6.	Peraturan Bupati Bireuen No. 21 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Gampong Berdasarkan Hak Asal-usul dan Kewenangan Lokal Berskala Gampong
7.	Peraturan Bupati Bireuen No. 1 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Gampong
8.	Peraturan Bupati Bireuen No. 13 Tahun 2019 tentang Kabupaten Layak Anak
9.	Peraturan Bupati Bireuen No. 6 Tahun 2020 tentang Standar Pelayanan Minimal Gampong

Mitra Strategis PASH:

Pusat Kajian dan Advokasi Perlindungan dan Kualitas Hidup Anak Universitas Indonesia (PUSKAPA).

Penulis:

Shaila Tieken, Widi Laras Sari, dan Santi Kusumaningrum.

Metodologi:

Tinjauan pustaka sistematis dari sekitar 91 dokumen program yang terdiri dari laporan kegiatan, laporan penelitian, lembar kebijakan, dokumen teknis, serta buletin.


Cerita Pendampingan ini merupakan bagian dari laporan akhir Program Unggulan KOMPAK (*Flagship*) Penguatan Adminduk dan Statistik Hayati (PASH) 2015 –2022.

PUSKAPA

Pusat Kajian & Advokasi Perlindungan
& Kualitas Hidup Anak
(Center on Child Protection and
Wellbeing)
Universitas Indonesia
Gedung Nusantara II FISIP, Lantai 1
Kampus UI, Depok, 16424
T: (021) 78849181 F: (021) 78849182
www.puskapa.org

KOMPAK

Jalan Diponegoro No. 72, Jakarta 10320
Indonesia
T: +62 21 8067 5000 F: +62 21 3190 3090
E: info@kompak.or.id
www.kompak.or.id



Cerita Pendampingan KOMPAK - PASH

di Aceh Barat, Bener Meriah, dan Bireuen
Provinsi Aceh

